



## Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

George Frederik Yulio Jano<sup>1\*</sup>, Rafael Rape Tupen<sup>2</sup>, Hernimus Ratu Udju<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [georgefrederik20@gmail.com](mailto:georgefrederik20@gmail.com)\*

**Abstract.** *Drinking and uncommendable behavior are two intertwined things. Recently, an event that has disturbed the community has become more frequent. Some sexual crimes against children occur after the perpetrator drinks alcohol, where people will be encouraged to commit heinous acts, when their intellect has been influenced by alcohol. The Sikka Regency Government together with the Sikka Regency Regional People's Representative Council made Sikka Regency Regional Regulation Number 11 of 2012 concerning the Supervision and Control of Alcoholic Beverages, as a preventive effort to overcome social problems in the community, namely, the high number of traffic accidents, Domestic Violence (KDRT) and vandalism triggered by alcoholic beverages. This research is an empirical juridical law research. This study is descriptive and analyzes primary data to find out the Implementation of Sikka Regency Regional Regulation Number 11 of 2012 concerning Supervision and Control of Alcoholic Beverages. Data collection uses observation, documentation and interview techniques. The results of the study show that: (1) The implementation of Sikka Regency Regional Regulation Number 11 of 2012 concerning Supervision and Control of Alcoholic Beverages needs to be followed up because there are still obstacles faced (2) The impact of the Implementation of Sikka Regency Regional Regulation Number 11 of 2012 concerning Supervision and Control of Alcoholic Beverages, one of which is a decrease in revenue.*

**Keywords:** *Implementation, Supervision, Control, Alcoholic Beverages*

**Abstrak.** Minuman keras dan perilaku tidak terpuji adalah dua hal yang saling terkait. Belakangan ini makin sering terjadinya suatu peristiwa yang meresahkan masyarakat. Beberapa kejahatan seksual pada anak terjadi setelah pelakunya meminum minuman keras, dimana orang akan terdorong melakukan perbuatan keji, ketika akal pikirannya telah dipengaruhi oleh minuman keras. Pemerintah Kabupaten Sikka bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka membuat Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagai upaya preventif untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan yakni, tingginya angka kecelakaan lalu lintas, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan vandalisme yang dipicu oleh minuman beralkohol. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menganalisis data primer untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol perlu di tindak lanjuti karena masih terdapat kendala yang dihadapi (2) Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol salah satunya penurunan pendapatan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pengawasan, Pengendalian, Minuman Beralkohol

### 1. LATAR BELAKANG

Maraknya peredaran minuman keras (miras) merupakan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, peredarannya pun tidak terbatas pada orang dewasa saja ataupun orang yang gemar kehidupan malam saja, namun juga telah merambah pada remaja yang sebagian besar adalah pelajar, disinyalir setiap ada kerumunan anak muda tidak lepas dari keberadaan miras,

fenomena terjadinya penyalahgunaan minuman keras di masyarakat khususnya di kalangan anak muda dapat disebabkan oleh beragam alasan subyektif, antara lain rasa ingin tahu, ajakan teman, lari dari masalah ketidakharmonisan dalam keluarga, frustrasi, beranjak dari rasa keprihatinan akan maraknya peredaran miras yang merambah kalangan anak muda tersebut dilakukannya suatu upaya untuk menyelamatkan bangsa khususnya generasi muda, upaya ini dilaksanakan melalui perda tentang minuman keras ini. Efek mengonsumsi minuman beralkohol akan terlihat sangat cepat, Tidak butuh waktu lama bagi etanol untuk bereaksi dengan tubuh. Pada tahap awal, peminum terlihat akan percaya diri dan seperti memiliki energi tingkat tinggi. Ini merupakan dampak dari terlarutnya lemak oleh alkohol sebagai cadangan energi, dampak seperti ini tentu akan beresiko terhadap gangguan kesehatan.

Minuman beralkohol tidak hanya mengancam dirinya, tetapi bahaya lebih besar adalah ancaman akibat kondisi mabuknya terhadap orang disekitarnya, maraknya perdagangan miras saat ini, di warung kecil pinggir jalan bahkan diantaranya sudah terang-terangan berdagang miras, hal ini berakibat menjadi mudahnya masyarakat mendapatkan minuman keras, termasuk perdagangan miras yang tidak dibarengi pengetahuan terhadap jenis minuman beralkohol itu sendiri. Banyak diantara mereka yang tidak paham terhadap zat beracun yang terkandung dalam alkohol .

Mengingat resiko meminum minuman keras yang semakin mengancam, penting untuk saling mengingatkan akan hal ini. Termasuk dengan semakin meningkatnya produksi minuman keras tradisional di Indonesia. Tingginya tingkat permintaan konsumen lokal, mengakibatkan secara tidak resmi produksi miras tradisional di beberapa daerah terus beroperasi. Sehingga kontroling terhadap kadar etanol yang diproduksi tidak ada. Hal seperti ini jika terus berlangsung akan mengacaukan tatanan hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mari kita menjadi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar, masyarakat yang mengingatkan gerakan anti minuman keras.

Salah satu karakteristik *good governance* menurut *United National Development Program* adalah penegakan hukum (*rule of law*), yakni perlunya pengamalan hukum yang adil dan sejalan dengan pendelegasian demokrasi. Intinya dengan membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*) maupun sumber daya manusianya (*humanware*), sehubungan dengan upaya untuk mencapai tujuan fundamental pemerintahan itu sendiri yaitu pemeliharaan keamanan (*basic security*) dan keteraturan umum (*public order*). Salah satu upaya untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa ini perlu adanya suatu peraturan daerah yang mengatur tentang larangan minuman keras dan minuman

beralkohol yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah untuk menciptakan situasi dan kondisi yang religius, aman dan tentram.

Kewenangan membuat Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah dari suatu daerah dan sebaliknya Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mana Peraturan daerah ditetapkan tidak saja dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tetapi juga dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Suatu Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai suatu daerah yang otonom Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Peraturan Daerah, dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Berbicara tentang kepastian hukum dan penegakan Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pemerintah Kabupaten Sikka bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka membuat Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagai upaya preventif untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan yakni, tingginya angka kecelakaan lalu lintas, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan vandalisme yang dipicu oleh minuman beralkohol.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial legal dan pendekatan konseptual. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi responden sebanyak 25

orang. Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan teknik *editing* dan sistemasi data setekah itu dianalisis secara deskriptif kualitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Minum Beralkohol**

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi juga dapat diartikan sebagai penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang minuman beralkohol dapat berupa:

1. Pembatasan waktu penjualan minuman beralkohol yang diminum di tempat, misalnya mulai pukul 20.00 sampai dengan 23.00 WIB
2. Penetapan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindakan pelanggaran, seperti mengedarkan, menawarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, menjamu, membawa, atau meminum minuman beralkohol
3. Penutupan usaha dan penyitaan barang bukti bagi pelaku tindak pidana pelanggaran

Bentuk implementasi terhadap minuman beralkohol dengan sosialisasi pencerahan kepada pelaku usaha agar melakukan pendistribusian sesuai dengan standar dan ketentuan Perda yang berlaku di kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Penganadalian Minuman Beralkohol.

#### **a. Dimensi Efektivitas**

Efektivitas secara dekat berhubungan dengan rasional teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Untuk melakukan penilaian atau *assessment* maka pada tahapan pertama perlu dilakukan identifikasi tujuan kebijakan.

Kenyataan terkait dimensi efektivitas dalam evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dapat digambarkan melalui jawaban hasil wawancara dengan 4 (empat) orang informan dalam penelitian ini, yang menjelaskan tentang naskah akademik.

Fakta identifikasi tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 tahun 2012 dapat digambarkan melalui wawancara dengan ketiga informan diatas yang memiliki jawaban yang senada yaitu proses pembentukan peraturan daerah Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak melalui suatu proses kajian akademik sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan daerah yang ada ditetapkan hanya

karena adanya tuntutan dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M/DAG/PER/3/2009 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan bukan atas dasar kepedulian atau keprihatinan serius untuk menjawab isu-isu strategis di Kabupaten Sikka yaitu masih rendahnya kualitas hidup masyarakat dengan masalah pokok yaitu masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat akibat dari pada kemiskinan kultural. Untuk memperkuat argumentasi tingkat efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012. Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa isu penting terkait dengan proses pengajuan, pembahasan, dan implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Sikka. Pernyataan ini mencerminkan dinamika dan tantangan dalam proses pembentukan dan implementasi Perda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Sikka, yang mencakup isu hukum, regulasi, dan praktik di lapangan.

#### **b. Dimensi kecukupan (*adequacy*)**

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Untuk menggambarkan kriteria kecukupan maka dapat dilihat dari aspek Sumber Daya Aparatur dan Sosialisasi

Pernyataan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka berdasarkan hasil wawancara sejalan dengan tuntutan perubahan dan perkembangan manajemen pemerintahan yang sudah seharusnya memasuki generasi keempat yakni organisasi fungsional. Hal ini sesuai dengan pendapat Bennis dan Townsend dalam Wasistiono dan Simangungsong ( 2015: 207) yang menyarankan pergeseran paradigma organisasi "*from macho to maestro.*" Artinya pengembangan organisasi fungsional memerlukan pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan menjadi SDM professional dalam bidangnya. Ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas dan kualitas menjadi prasyarat mutlak untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan. Faktanya berdasarkan data yang ada pada sub bagian sumber daya aparatur dijelaskan bahwa secara kuantitas rasio Jumlah Polisi Pamong Praja adalah 110 jumlah personil berbanding dengan 335.360 jumlah penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2023. Artinya 3 orang Polisi Pamong Praja melayani ketentraman dan ketertiban lingkungan untuk 10.000 jumlah penduduk di Kabupaten Sikka.

Terkait data dan hasil wawancara dengan beberapa informan masalah keterbatasan personil baik dari aspek kuantitas dan kualitas menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/ atau kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, khususnya dalam penegakan peraturan daerah.

Aspek determinan lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sosialisasi. Fakta terkait pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dimana sosialisasi sangat penting bagi pemahaman masyarakat namun pada kenyataannya sosialisasi belum dilakukan secara intensif.

### **c. Dimensi Ketepatan**

Dimensi ketepatan (*appropriateness*) merupakan salah satu dimensi evaluasi kebijakan publik yang sangat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersamaan. Dimensi kriteria merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Pada dimensi ini akan digambarkan bagaimana ketepatan substansi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang memiliki korelasi dengan efektivitas kebijakan dimaksud.

Jika dilihat substansi pada penjelasan dalam ketentuan umum Perda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tersebut tidak dijelaskan definisi *moke* secara eksplisit dari perspektif sosio kultur. Kemudian pada aspek produksi belum ditentukan standar dan mutu yang seharusnya dijelaskan secara teknis operasional dalam Peraturan Bupati, artinya perda ini tidak dilengkapi dengan petunjuk teknis.

Berdasarkan temuan lapangan dan hasil wawancara peneliti, Tim Terpadu sebagaimana diamanatkan oleh Perda dimaksud khususnya pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 tahun 2012, tidak dibentuk. Informasi ini diperoleh peneliti dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka yang juga berperan sebagai ketua Tim atau *leading sector* dimaksud.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa substansi Peraturan Daerah belum menjelaskan tentang *moke* dari perspektif sosio kultur, sehingga belum diatur lebih lanjut secara spesifik proses standarisasi melalui *standart operational procedure* (SOP) dalam Peraturan Bupati. Kedua, tidak adanya SK Tim Terpadu, yang mengakibatkan pengawasan oleh pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya, akibatnya tidak ada hasil kerja dari tim

terpadu berupa laporan kerja tahunan sebagai bahan atau materi yang dapat digunakan untuk proses evaluasi kebijakan.

Fakta terkait dimensi ketepatan diatas kontradiktif dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Muchlis Hamdi yang mengatakan bahwa determinasi implementasi kebijakan idealnya meliputi; substansi kebijakan dengan indikator konsistensi derivasi isi/spesifikasi kebijakan, keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lainnya, kedua perilaku tugas pelaksana dengan indikator motivasi kerja, kecenderungan penyalahgunaan wewenang, dan kemampuan pembelajaran, ketiga interaksi jejaring kerja dengan indikator kerja sama antar pelaksana (sebagai contoh tim terpadu) dan hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan, keempat partisipasi kelompok sasaran dengan indikator tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan dan kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada dan Kelima adalah sumber daya dengan indikator kecukupan dana, ketersediaan pelaksana, kecukupan peralatan, ketersediaan informasi dan ketepatan teknologi.

## **Faktor Penghambat Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol**

### **1. Dampak Negatif Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol**

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol memiliki beberapa dampak positif antara lain:

- a) Perlindungan konsumen: Undang-undang ini dapat melindungi konsumen dari bahaya konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkontrol atau ilegal.
- b) Dengan adanya undang-undang ini, regulasi terkait produksi, distribusi dan penjualan minuman beralkohol menjadi lebih jelas dan teratur
- c) Regulasi yang ketat dapat membantu mengurangi konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan atau tidak sehat, sehingga berpotensi meningkatkan kesehatan masyarakat
- d) Melalui pajak dan regulasi yang tepat, undang-undang ini dapat meningkatkan pendapatan negara dan industri minuman beralkohol yang teratur dan secara legal.
- e) Adanya pengawasan yang ketat undang-undang ini memastikan bahwa minuman beralkohol yang beredar aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- f) Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran terkait produksi distribusi dan konsumsi minuman beralkohol ilegal atau tidak sesuai dengan regulasi.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol juga dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi, sosial, perilaku manusia dan budaya.

**a. Ekonomi**

- 1) Sumber Pendapatan Negara: Industri minuman keras, terutama melalui pajak dan cukai, dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah. Beberapa negara memperoleh miliaran dolar dari cukai alkohol, yang dapat digunakan untuk pembiayaan program-program sosial dan pembangunan.
- 2) Penciptaan Lapangan Kerja: Industri minuman keras menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai sektor, mulai dari produksi, distribusi hingga perhotelan dan restoran. Ini juga memberikan peluang bagi pengusaha kecil dan menengah.
- 3) Pariwisata: Minuman keras, seperti tuak putih dan moke, seringkali menjadi bagian dari budaya dan tradisi tertentu yang menarik wisatawan.

**b. Sosial**

- 1) Interaksi Sosial: Minuman keras dapat berfungsi sebagai alat untuk mempererat hubungan sosial di banyak budaya. Konsumsi alkohol dalam pertemuan sosial, seperti perayaan atau makan bersama, dapat membantu menciptakan rasa kebersamaan dan interaksi antar individu.
- 2) Pengaruh dalam Budaya Keramahtamahan: di Kabupaten Sikka penyajian minuman keras seperti tuak putih dan moke dianggap bagian dari tradisi keramahtamahan dan perayaan penting dalam kehidupan sosial.

**c. Perilaku Manusia**

- 1) Pengaruh Positif dalam Moderasi: ketika dikonsumsi dengan bijak dan dalam jumlah moderat, minuman keras bisa memiliki dampak positif bagi kesehatan mental, seperti relaksasi atau mengurangi stres. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alkohol dalam jumlah moderat dapat berhubungan dengan penurunan risiko penyakit jantung.
- 2) Peningkatan Kualitas Hidup Sosial: dalam setting sosial, konsumsi alkohol bisa membantu individu merasa lebih rileks dan lebih mudah bergaul, meningkatkan kepercayaan diri, dan membuat interaksi lebih santai dan menyenangkan.

**d. Budaya**

Bagian dari Tradisi dalam Ritual: minuman keras seringkali memiliki nilai budaya dan simbolis dalam banyak tradisi, seperti upacara keagamaan, perayaan, atau ritual adat.

Industri Kreatif dan Inovasi: minuman keras juga menjadi bagian dari inovasi kuliner dan seni.

## **2. Dampak Negatif Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol**

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol juga terdapat beberapa dampak negatif, seperti:

- a. Penurunan pendapatan: pembatasan penjualan alkohol dapat mengurangi pendapatan dari pajak dan usaha terkait, berdampak pada ekonomi lokal.
- b. Pasar gelap: regulasi yang ketat bisa mendorong munculnya pasar gelap, dimana penjualan alkohol tidak terawasi, meningkatkan risiko kesehatan dan keamanan.
- c. Protes sosial: penegakan peraturan bisa menimbulkan ketidakpuasan atau protes dari kelompok yang merasa hak mereka terbatas.

Minuman beralkohol dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik bagi kesehatan maupun perilaku.

Dampak kesehatan: Minuman beralkohol dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti:

- 1) Kerusakan saraf, jantung, dan ginjal
- 2) Gangguan sistem metabolisme, reproduksi, dan pencernaan
- 3) Tekanan darah tinggi
- 4) Gangguan fungsi hati
- 5) Kerusakan jaringan mata
- 6) Peningkatan risiko kanker

Dampak perilaku: Minuman beralkohol dapat menyebabkan gangguan perilaku, seperti:

Penurunan kemampuan berpikir

- 1) Hilang kesadaran
- 2) Kejang
- 3) Gangguan mental, seperti depresi dan gangguan kecemasan

- 4) Gangguan sosial, seperti konflik dengan keluarga, teman, dan rekan kerja, Penurunan kinerja di sekolah, pekerjaan, atau olahraga Perubahan perilaku, seperti menjadi bahagia dan ramah di siang hari, lalu sedih, marah, dan bermusuhan di malam hari

Dampak kriminalitas: Minuman beralkohol dapat memicu tindakan kriminalitas

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan daerah yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung pelaksanaan peraturan daerah tersebut serta tidak adanya bentuk tindakan ataupun upaya dalam masyarakat setempat dalam membrantas penjualan minuman keras tanpa izin di lingkungannya serta kesimpangsiuran informasi yang diberikan masyarakat juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dapat berdampak pada: kehidupan masyarakat menjadi tidak tenteram dan resah, masyarakat tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku, terjadinya pelanggaran hukum. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yaitu: pendidikan, tanggung jawab, pola pikir, ekonomimasyarakat yang rendah.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Sikka kurang ditaati. Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat tentang arti dan fungsi yang terkandung didalam peraturan Daerah. Masyarakat juga tidak mau bekerja sama dalam memberikan informasi terhadap keberadaan tempat tempat penjualan minuman beralkohol yang diduga melanggar peraturan dan di anggap menganguketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam penerapan undang undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di kabupaten Sikka masih kurang efektif karena kurangnya kesadaaran dari masyarakat terhadap undang-undang dan akhirnya banyak pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mana dapat mengganggu ketertiban dan dan ketentraman masyarakat.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

#### **1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol**

Perlu di tindak lanjuti karena masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan penegak hukum terhadap masyarakat tentang larangan penjualan minuman beralkohol yang mana tidak boleh di perjual belikan tanpa izin yang di tetapkan dalam peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang adanya Peraturan Daerah tersebut. Dalam pengawasan dan penertiban terhadap penjualan minuman beralkohol yang dijalankan oleh Aparat kurang maksimal, hal ini kurangnya pengawasan rutin yang dilakukan oleh Aparat terhdap kios/toko yarung yang menjual minuman beralkohol tanpa izin. Oleh karena itu, pihak polisi pamong praja Kabupaten Sikka selaku pelaksana peraturan berusaha semaksimal mungkin agar peraturan daerah tersebut ditaati oleh masyarakat.

## **2. Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol**

- a. Dampak Positif Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol: Keamanan publik: dengan mengatur penjualan dan konsumsi alkohol, bisa mengurangi insiden kejahatan dan kekerasan yang seringkali berkaitan dengan alkohol. Peningkatan kesehatan masyarakat: peraturan ini seringkali disertai program edukasi tentang bahaya alkohol, meningkatkan kesadaran masyarakat akan resiko yang ada. Kualitas hidup yang lebih baik: masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih sehat dan harmonis, dengan lebih sedikit konflik sosial dan masalah terkait alkohol. Pendidikan dan kesadaran: mendorong program edukasi yang meningkatkan kesadaran akan bahaya alkohol, serta cara konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Peningkatan partisipasi sosial: masyarakat dapat lebih terlibat dalam kegiatan positif dan produktif tanpa gangguan akibat konsumsi alkohol. Dengan pendekatan yang tepat, peraturan daerah ini bisa menjadi alat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat
- b. Dampak Negatif Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol: Penurunan pendapatan: pembatasan penjualan alkohol dapat mengurangi pendapatan dari pajak dan usaha terkait, berdampak pada ekonomi lokal. Pasar gelap: regulasi yang ketat bisa mendorong munculnya pasar gelap, dimana penjualan alkohol tidak terawasi, meningkatkan risiko kesehatan dan keamanan. Protes sosial: penegakan peraturan bisa menimbulkan ketidakpuasan atau protes dari kelompok yang merasa hak mereka terbatas.

## **Saran**

1. Bagi aparat penegak Hukum, seharusnya selalu melakukan pengawasan secara rutin dan memperketat pengawasan khususnya distributor yang akan maenyalurkan minuman beralkohol yang belum memiliki izin untuk di perjual belikan.
2. Sebaiknya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP lebih sering lagi dilakukan agar masyarakat benar benar paham akan peraturan perundang- undangan mengenai jual beli minuman beralkohol.

## **DAFTAR REFERENSI**

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta

Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Bogdan, R.C & Taylor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial, Surabaya: Usaha Nasional

Budiarjo, A. 1991. Kamus Psikologis, Semarang : Dakara Prize.

Dariyo, Agus. Psikologi Perkembangan Remaja, 2004, Bogor: Ghalia Indonesia

HAW. Widjaja, 2005, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005 (selanjutnya disebut HAW Widjaja II

J.Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan otonomi Daerah, 2009, Jakarta: Sinar Grafika

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005 (Jakarta: PT (Persero) penerbitan dan percetakan).

Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas NTT Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Lukman Surya Saputra, dkk, 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Diknas

Mohammad, Mulyadi. Kemiskinan : Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangan, Publica Press: Jakarta, 2014.

Organisasi Non Profit, Jakarta : Grafindo

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Poerwodarminto, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Penertbit Balai Pustaka, 2000.

Prof. Lintje Anna Marpaung, Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prespektif Kepentingan Daerah. AURA (Anugrah Utama Raharja 2016) Pusat. 2002.

- Putra, R.S.E. 2015, Otonomi Daerah dan Hukum. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada
- R. Joeniarto , Perkembangan Pemerintahan Lokal, 1992, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Ryans Rasyid, Mohd. Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi ketiga, Jakarta, 1996 Salusu, J. Pengambilan Keputusan Sratejik: Untuk Organisasi Publikb.dan
- Soerjono Soekanto. Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Soesilo, R. 2010, Hukum Peraturan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pemurnian dan Tata
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Usman, Nurdin. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:Grafindo, 2002
- Wahab, Abdul. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangunsong. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Bandung:IPDN Press, 2015
- Widjaja, A.W. Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.1998
- Winarno, Budi. Teoridan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media, 2002.